

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atas keseluruhan isi skripsi merupakan hasil kegiatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 19 Oktober 2022

Eka Jubaekah
NIM. 181110134

ABSTRAK

Nama: Eka Jubaekah Nim; 181110134, Judul Skripsi: “Pandangan Imam Syafi’I dan Imam Hambali tentang Pernikahan Orang Gila dalam Upaya Penyembuhan Penyakit Jiwa” Pernikahan bukan hanya terkait dengan hak seseorang, tetapi juga terkait tentang kewajiban. Seseorang yang terkena penyakit jiwa atau gila dikarenakan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban untuk menikah, maka salah satu upaya untuk mengatasinya adalah dengan menikahkan orang gila tersebut dengan orang yang normal. Kejadian ini diperlukan kajian hukum dengan melihat berbagai aspek baik hukum Islam, hukum positif maupun aspek kemanusiaan. Skripsi ini mengkaji lebih dalam mengenai Pandangan Imam Syafi’I dan Imam Hambali tentang Pernikahan yang dilakukan oleh orang gila dalam upaya penyembuhan penyakit jiwa.

Berdasarkan masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: 1. Bagaimana Pandangan Imam Syafi’I tentang Pernikahan Orang Gila dalam Upaya Penyembuhan Penyakit Jiwa? 2. Bagaimana Pandangan Imam Hambali tentang Pernikahan Orang Gila dalam Upaya Penyembuhan Penyakit Jiwa? 3. Bagaimana Perbandingan Pandangan Imam Syafi’I dan Imam Hambali tentang Pernikahan Orang Gila dalam Upaya Penyembuhan Penyakit Jiwa?

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk Mengetahui Pandangan Imam Syafi’I dan Imam Hambali tentang Pernikahan Orang Gila dalam Upaya Penyembuhan Penyakit Jiwa. 2. Untuk Mengetahui Perbandingan Pandangan Imam Syafi’I dan Imam Hambali tentang Pernikahan Orang Gila dalam Upaya Penyembuhan Penyakit Jiwa.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Dimana penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang mencakup kajian kepustakaan, jurnal-jurnal, buku-buku yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan orang gila tersebut.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Menurut Imam Syafi’I Pernikahan yang dilakukan oleh orang gila dalam upaya penyembuhan penyakit jiwa adalah di perbolehkan, asalkan didalamnya terkandung kemasalahatan. Sedangkan Menurut Imam Hambali pernikahan yang dilakukan oleh orang gila dalam upaya penyembuhan penyakit jiwa di perbolehkan, sebab dalam kitab Imam Hambali tidak terdapat ayat khusus mengenai pernikahan dengan orang gila. Hanya saja membahas tentang rukun dan syarat pernikahan. Cara Imam Syafi’I menyembuhkan orang yang mengalami gangguan jiwa dengan cara: yakni dengan selalu mengingat Allah, dan seraya mengucapkan tasbih, tahlil, dan istighfar. Sedangkan menurut Imam Hambali cara penyembuhan penyakit jiwa dengan cara Terapi religius seperti berdoa, air suci, ludah dari pemuka agama, dan lain sebagainya.



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. (0254)200323, 208849 Fax. 2000

Nomor : Nota Dinas	Kepada Yth
Lamp : Skripsi	Bapak Dekan Fak. Syariah
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah	UIN SMH Banten
a.n. Eka Jubaekah	Di –
NIM : 181110134	Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Di pemaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, bahwa kami berpendapat bahwa skripsi Saudari Eka Jubaekah, NIM; 181110134, berjudul: ***“Pandangan Imam Syafi’i dan Imam Hambali tentang Pernikahan Orang Gila dalam Upaya penyembuhan Penyakit Jiwa”*** Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian, atas perhatian bapak dan ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Serang, 19 Oktober 2022

Pembimbing I

Dr. H. Dede Permana, M.A
NIP. 19790326 200901 1 001

Pembimbing II

Dr. Usman Mustofa, M.Ag.
NIP. 196600142014091201

PERSETUJUAN

PANDANGAN IMAM SYAFF'I DAN IMAM HAMBALI TENTANG PERNIKAHAN ORANG GILA DALAM UPAYA PENYEMBUHAN PENYAKIT JIWA

Oleh:

Eka Jubaekah

181110134

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. H. Dede Permana, M.A.
NIP. 19790326 200901 1 001

Pembimbing II



Dr. Usman Mustofa, M.Ag.
NIP. 196600142014091201


Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syari'ah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si
NIP: 19650607 199203 1 005

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga Islam



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi
NIP: 19710325 200312 1 001


PENGESAHAN

Skripsi a.n Eka Jubaekah, NIM: 181110134 yang berjudul: “*Pandangan Imam Syafi’I dan Imam Hambali tentang Pernikahan Orang Gila dalam Upaya Penyembuhan Penyakit Jiwa*” telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 19 Oktober 2022, Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Starta Satu (S1) pada Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 19 Oktober 2022

Sidang Munaqosyah

Ketua Merangkap Anggota I,



Atu Karomah, S.H.,M.Si.
NIP. 19690214 199903 2 001


Sekretaris Merangkap Anggota II,



Fuad Zainuddin, M.E
NIP. 19850729 2019031 003


Anggota:

Penguji I,




Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si
NIP: 19670402 199403 2 004

Penguji II,



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi
NIP: 19710325 200312 1 001

Pembimbing I



Dr. H. Dede Permana, M.A
NIP. 19790326 200901 1 001

Pembimbing II



Dr. Usman Mustofa, M.Ag.
NIP. 196600142014091201

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamiin...

Dengan Mengucap rasa Syukur kepada Allah SWT atas kenikmatan yang telah diberikan sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah ini dengan penuh keterbatasan dan kesederhanaan.

Lantunan Al-fatimah beriring sholawat, menengadah do'a dalam syukur yang tiada terkira, maka dengan ini Penulis mempersembahkan karya ilmiah ini kepada Ibunda Tercinta saya Arsiti dan Ayahanda saya Surasa yang telah mendidik dengan penuh kasih, pengorbanan yang tidak akan pernah tergantikan serta rasa kasih sayang yang takkan pernah terbalaskan.

MOTTO HIDUP

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan jadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Eka Jubaekah, lahir di Tangerang Banten pada Tanggal 24 Juli 2000 dari pasangan Ayahanda Surasa dan Ibunda Arsiti.

Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu sekolah tingkat dasar di SD Negeri Sindang Panon 2 Kab. Tangerang Banten tahun 2007, kemudian sekolah tingkat menengah pertama di MTsS. Miftahun Najah Kab. Tangerang Banten lulus pada tahun 2015, kemudian sekolah menengah atas di SMA Negeri 13 Kab. Tangerang Banten lulus pada tahun 2018, dan dilanjutkan ke perguruan tinggi negeri yang ada di Banten yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah tahun 2018.

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif di berbagai kegiatan keorganisasian yang ada di kampus baik secara internal maupun external, adapun organisasi yang digeluti oleh penulis selama menjadi mahasiswa yaitu: KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia), LDK (Lembaga Dakwah Kampus), FLASH (Foreign Language Association of UIN SMH Banten)

Serang, 03 Agustus 2022

Eka Jubaekah
NIM : 181110134

KATA PENGANTAR

Beribu-ribu Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang di targetkan. Shalawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah dan rahmat untuk seluruh makhluk yang ada di alam semesta, salam sejahtera juga bagi keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul: Pernikahan antara Orang Waras dengan Orang Tidak Waras dal Upaya Penyembuhan dalam Perspektif Hukum Islam (Study Kasus di Kelurahan Terondol Serang Banten). Merupakan tugas akhir yang dianjurkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Wawan Wahyudin, M.Pd. Rektor Universitas Islam

Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.

2. Bapak Dr.H. Ahmad Zaini, S.H,M.Si Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sepenuh hati
3. Bapak Hilman Taqiyuddin,S.Ag, M.Hi, Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H Dede Permana, M.A. Pembimbing I dan Bapak Drs. Usman Mustofa, M.Ag. Pembimbing II yang telah memberikan Nasehat, Pengarahan, dan Meluangkan Waktunya dalam Penyusunan Skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
6. Kepada Orang Tua penulis yang telah memberikan support baik

moril maupun materil serta Doa tiada henti sampai penulis menyelesaikan skripsi ini Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kata sempurna, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah penulis memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda, Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

7. Kepada sahabat-sahabat saya di kelas D yaitu geng BICIT (Cicik Monica, Eka Fatma Sari, Alfiyatun Ni'mah, Siti Herdiyanti Oktaviani, dan Fajriatul Fauziah) yang telah menemani perkuliahan dari semester 1 sampai sekarang dan juga teman yang selalu mengingatkan dikala pusing mengerjakan revisian dan selalu menghibur serta menyemangati penulis.
8. Kepada teman-teman Hukum Keluarga Islam terkhusus kelas D

angkatan 2018, yang menjadi partner belajar di bangku perkuliahan selama delapan semester ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas pada kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, serta pengalaman menulis.

Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang positif dari berbagai pihak atas segala kekurangan agar mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang. Hanya kepada Allah jugalah memohon agar seluruh kebaikan, segala ide, dan bantuan yang bersifat materil dan non materil yang tulus dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberi balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 03 Agustus 2022

Eka Jubaekah
NIM : 181110134

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Fokus Penelitian	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
G. Kerangka Pemikiran	10
H. Metode Penelitian	17

I. Sistematika Pembahasan.....	19
--------------------------------	----

BAB II Tinjauan Umum tentang Pernikahan dan Penyakit Jiwa

A. Pengertian Pernikahan.....	21
B. Syarat dan Rukun Pernikahan	24
C. Dasar Hukum Pernikahan	28
D. Pengertian Penyakit Jiwa	31

BAB III Landasan Teori

A. Pandangan Al-Qur'an dan Hadis tentang Pernikahan	45
1. Al-Qur'an.....	45
2. Hadis.....	46
3. Undang-Undang.....	46
B. Biografi Imam Syafi'i.....	47
1. Kelahiran Imam Syafi'I	47
2. Karya-Karya Imam Syafi'I.....	50
3. Pola Pemikiran Imam Syafi'I tentang Pernikahan	54
C. Biografi Imam Hambali.....	57
1. Kelahiran Imam Hambali	57
2. Karya- Karya Imam Hambali	62
3. Pola Pemikiran Imam Hambali tentang Pernikahan.....	66

BAB IV Analisa Pandangan Imam Syafi’I dan Imam Hambali

A. Analisa Pandangan Imam Syafi’I dan Imam Hambali.....	68
1. Pandangan Imam Syafi’I dan Imam Hambali tentang Pernikahan Orang Gila	68
B. Perbandingan Imam Syafi’I dan Imam Hambali tentang Pernikahan Orang Gila dalam Upaya Penyembuhan Penyakit Jiwa.....	71
a. Perbedaan.....	72
b. Persamaan.....	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA